



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1165);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 4

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Urusan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur

lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 15

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 16

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 20

- (1) Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Urusan Umum pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

BAB VII
SATUAN PENGAWASAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Satuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator satuan pengawasan.
- (4) Koordinator satuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 22

Lokasi, satuan pengawasan, dan wilayah kerja di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1690

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum

Tini Marani



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum



Tini Marani

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Madani

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

LOKASI, SATUAN PENGAWASAN, DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
1.	Pangkalan PSDKP Lampulo	Lampulo		1. Kabupaten Aceh Jaya 2. Kabupaten Aceh Besar 3. Kota Banda Aceh 4. Kota Sabang (WPPNRI 571 dan WPPNRI 572)
			Aceh Barat	5. Kabupaten Aceh Barat Daya 6. Kabupaten Aceh Barat 7. Kabupaten Nagan Raya (WPPNRI 572)
			Simeulue	8. Kabupaten Simeulue 9. Kota Subulussalam 10. Kabupaten Aceh Singkil 11. Kabupaten Aceh Selatan (WPPNRI 572)
			Padang	12. Kabupaten Kepulauan Mentawai 13. Kabupaten Pesisir Selatan 14. Kota Padang 15. Kabupaten Padang Pariaman 16. Kabupaten Solok 17. Kota Solok 18. Kabupaten Solok Selatan 19. Kabupaten Dharmasraya 20. Kota Pariaman 21. Kota Sawahlunto 22. Kota Padangpanjang 23. Kabupaten Agam 24. Kabupaten Sinjunjung 25. Kabupaten Tanah Datar 26. Kota Payakumbuh 27. Kabupaten Pasaman Barat 28. Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				29. Kabupaten Pasaman 30. Kota Bukit Tinggi (WPPNRI 572)
			Sibolga	31. Kabupaten Humbang Hasundutan 32. Kabupaten Nias Selatan 33. Kabupaten Nias 34. Kabupaten Nias Utara 35. Kabupaten Nias Barat 36. Kota Gunung Sitoli 37. Kabupaten Padang Lawas Utara 38. Kabupaten Padang Lawas 39. Kabupaten Tapanuli Tengah 40. Kota Sibolga 41. Kabupaten Mandailing Natal 42. Kabupaten Tapanuli Selatan 43. Kota Padang Sidempuan 44. Kabupaten Tapanuli Utara 45. Kabupaten Pakpak Bharat (WPPNRI 572)
			Bengkulu	46. Kabupaten Bengkulu Utara 47. Kabupaten Kaur 48. Kabupaten Bengkulu 49. Kota Bengkulu Selatan 50. Kabupaten Seluma 51. Kabupaten Kepahiang 52. Kabupaten Rejanglebong 53. Kabupaten Lebong 54. Kabupaten Muko-Muko (WPPNRI 572)
2.	Pangkalan PSDKP Batam	Batam		1. Kota Batam 2. Kabupaten Karimun 3. Kabupaten Lingga (WPPNRI 711)
			Palembang	4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 5. Kota Pagar Alam 6. Kabupaten Lahat 7. Kabupaten Ogan Komering Ulu 8. Kabupaten Muaraenim 9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 10. Kabupaten Ogan Komering Ilir 11. Kabupaten Ogan Ilir 12. Kota Prabumulih

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				13. Kota Lubuk Linggau 14. Kabupaten Empat Lawang 15. Kota Palembang 16. Kabupaten Banyuasin 17. Kabupaten Musi Rawas 18. Kabupaten Musi Banyuasin 19. Kabupaten Musi Rawas Utara 20. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (WPPNRI 711)
			Tanjung Jabung Barat	21. Kota Jambi 22. Kabupaten Batanghari 23. Kabupaten Merangin 24. Kabupaten Kerinci 25. Kabupaten Sarolangun 26. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 27. Kabupaten Muaro Jambi 28. Kabupaten Bungo 29. Kabupaten Tebo 30. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 31. Kota Sungai Penuh (WPPNRI 711)
			Natuna	32. Kabupaten Natuna (WPPNRI 711)
			Bangka	33. Kabupaten Bangka Barat 34. Kabupaten Bangka Selatan 35. Kabupaten Bangka Tengah 36. Kabupaten Bangka 37. Kota Pangkal Pinang (WPPNRI 711)
			Kepulauan Anambas	38. Kabupaten Kepulauan Anambas (WPPNRI 711)
			Belitung	39. Kabupaten Belitung 40. Kabupaten Belitung Timur (WPPNRI 711)
			Tanjung Pinang	41. Kabupaten Bintan 42. Kota Tanjung Pinang (WPPNRI 711)
3.	Pangkalan PSDKP Jakarta	Jakarta		1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Kota Administrasi Jakarta Pusat

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				4. Kota Administrasi Jakarta Timur 5. Kota Administrasi Jakarta Barat 6. Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kabupaten Bogor 8. Kota Bogor 9. Kota Depok 10. Kabupaten Bekasi 11. Kota Bekasi 12. Kabupaten Karawang 13. Kabupaten Purwakarta 14. Kota Cimahi 15. Kabupaten Bandung 16. Kota Bandung 17. Kabupaten Bandung Barat (WPPNRI 712)
			Pandeglang	18. Kabupaten Lebak 19. Kabupaten Pandeglang (WPPNRI 712)
			Serang	20. Kabupaten Serang 21. Kota Serang 22. Kabupaten Tangerang 23. Kota Tangerang 24. Kota Cilegon 25. Kota Tangerang Selatan (WPPNRI 712)
			Pesawaran	26. Kabupaten Lampung Barat 27. Kabupaten Lampung Selatan 28. Kabupaten Lampung Tengah 29. Kabupaten Lampung Timur 30. Kabupaten Lampung Utara 31. Kabupaten Mesuji 32. Kabupaten Pesawaran 33. Kabupaten Pesisir Barat 34. Kabupaten Pringsewu 35. Kabupaten Tanggamus 36. Kabupaten Tulang Bawang
				37. Kabupaten Tulang Bawang Barat 38. Kabupaten Way Kanan 39. Kota Bandar Lampung 40. Kota Metro 41. Kabupaten Pesisir Barat (WPPNRI 712)

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
			Cirebon	42. Kabupaten Subang 43. Kabupaten Sumedang 44. Kabupaten Majalengka 45. Kabupaten Kuningan 46. Kabupaten Indramayu 47. Kabupaten Cirebon 48. Kota Cirebon (WPPNRI 712)
			Sukabumi	49. Kabupaten Sukabumi 50. Kota Sukabumi 51. Kabupaten Cianjur 52. Kabupaten Garut 53. Kota Tasikmalaya 54. Kabupaten Ciamis 55. Kota Banjar 56. Kabupaten Pangandaran (WPPNRI 573)
4.	Pangkalan PSDKP Bena	Bena		1. Kabupaten Badung 2. Kota Denpasar 3. Kabupaten Gianyar 4. Kabupaten Bangli 5. Kabupaten Klungkung 6. Kabupaten Karangasem (WPPNRI 713)
			Jembrana	7. Kabupaten Buleleng 8. Kabupaten Jembrana 9. Kabupaten Tabanan (WPPNRI 713)
			Lombok Timur	10. Kabupaten Mataram 11. Kabupaten Lombok Barat 12. Kabupaten Lombok Tengah 13. Kabupaten Lombok Timur 14. Kabupaten Lombok Utara 15. Kabupaten Sumbawa 16. Kabupaten Sumbawa Barat 17. Kabupaten Dompu 18. Kabupaten Bima
				19. Kota Bima (WPPNRI 573)
			Banyuwangi	20. Kabupaten Banyuwangi 21. Kabupaten Jember 22. Kabupaten Situbondo 23. Kabupaten Bondowoso (WPPNRI 712)
			Probolinggo	24. Kabupaten Probolinggo

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				25. Kota Probolinggo 26. Kabupaten Pasuruan 27. Kota Pasuruan 28. Kabupaten Lumajang (WPPNRI 712)
			Surabaya	29. Kota Surabaya 30. Kabupaten Mojokerto 31. Kota Mojokerto 32. Kabupaten Bangkalan 33. Kabupaten Sidoarjo 34. Kabupaten Sampang 35. Kabupaten Pamekasan 36. Kabupaten Sumenep (WPPNRI 712)
			Lamongan	37. Kabupaten Tuban 38. Kabupaten Lamongan 39. Kabupaten Bojonegoro 40. Kabupaten Gresik 41. Kabupaten Jombang (WPPNRI 712)
5.	Pangkalan PSDKP Bitung	Bitung		1. Kota Manado 2. Kota Bitung 3. Kota Tomohon 4. Kota Kotamobagu 5. Kabupaten Bolaang Mongondow 6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 7. Kabupaten Minahasa 8. Kabupaten Minahasa Utara 9. Kabupaten Minahasa Selatan 10. Kabupaten Minahasa Tenggara 11. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (WPPNRI 715 dan WPPNRI 716)
			Gorontalo Utara	12. Kabupaten Gorontalo Utara 13. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 14. Kabupaten Buol 15. Kabupaten Toli-Toli (WPPNRI 716)
			Gorontalo	16. Kabupaten Gorontalo 17. Kota Gorontalo 18. Kabupaten Boalemo 19. Kabupaten Bone Bolango 20. Kabupaten Pohuwato

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				21. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 22. Kabupaten Parigi Moutong 23. Kabupaten Tojo Una-Una (WPPNRI 715)
			Kendari	24. Kota Kendari 25. Kota Bau-Bau 26. Kabupaten Bombana 27. Kabupaten Buton 28. Kabupaten Buton Utara 29. Kabupaten Kolaka 30. Kabupaten Kolaka Utara 31. Kabupaten Kolaka Timur 32. Kabupaten Konawe 33. Kabupaten Konawe Utara 34. Kabupaten Konawe Selatan 35. Kabupaten Konawe Kepulauan 36. Kabupaten Muna 37. Kabupaten Wakatobi 38. Kabupaten Luwu Timur 39. Kabupaten Banggai 40. Kabupaten Banggai Kepulauan 41. Kabupaten Banggai Laut 42. Kabupaten Morowali 43. Kabupaten Morowali Utara (WPPNRI 713 dan WPPNRI 714)
			Makassar	44. Kota Makassar 45. Kota Pare-Pare 46. Kabupaten Barru 47. Kabupaten Enrekang 48. Kabupaten Luwu Utara 49. Kabupaten Luwu 50. Kabupaten Maros 51. Kabupaten Pinrang 52. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 53. Kabupaten Tana Toraja 54. Kabupaten Toraja Utara 55. Kabupaten Bone 56. Kabupaten Soppeng 57. Kabupaten Sidenreng Rappang 58. Kabupaten Wajo (WPPNRI 713)
			Takalar	59. Kabupaten Takalar 60. Kabupaten Bantaeng

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				61. Kabupaten Bulukumba 62. Kabupaten Gowa 63. Kabupaten Jeneponto 64. Kabupaten Kepulauan Selayar 65. Kabupaten Sinjai (WPPNRI 713)
			Mamuju	66. Kabupaten Majene 67. Kabupaten Mamuju 68. Kabupaten Polewali Mandar 69. Kabupaten Mamuju Utara 70. Kabupaten Mamuju Tengah 71. Kabupaten Mamasa 72. Kabupaten Donggala 73. Kabupaten Poso 74. Kabupaten Sigi 75. Kota Palu (WPPNRI 713)
6.	Pangkalan PSDKP Tual	Tual		1. Kota Tual 2. Kabupaten Kepulauan Aru 3. Kabupaten Maluku Tenggara (WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718)
			Merauke	4. Kabupaten Mappi 5. Kabupaten Asmat 6. Kabupaten Merauke 7. Kabupaten Boven Digoel (WPPNRI 718)
			Mimika	8. Kabupaten Mimika 9. Kabupaten Dogiyai 10. Kabupaten Deiyai
				11. Kabupaten Nduga (WPPNRI 718)
			Maluku Tenggara Barat	12. Kabupaten Maluku Tenggara Barat 13. Kabupaten Maluku Barat Daya (WPPNRI 714 dan WPPNRI 718)
			Sorong	14. Kabupaten Sorong 15. Kota Sorong 16. Kabupaten Sorong Selatan 17. Kabupaten Raja Ampat 18. Kabupaten Maybrat (WPPNRI 715 dan WPPNRI 717)
			Kaimana	19. Kabupaten Kaimana

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				20. Kabupaten Fak-Fak 21. Kabupaten Teluk Bintuni (WPPNRI 718)
7.	Stasiun PSDKP Cilacap	Cilacap		1. Kabupaten Cilacap 2. Kabupaten Banyumas 3. Kabupaten Kebumen 4. Kabupaten Wonosobo 5. Kabupaten Purbalingga 6. Kabupaten Banjarnegara 7. Kabupaten Magelang 8. Kota Magelang 9. Kabupaten Temanggung 10. Kabupaten Purworejo 11. Kota Yogyakarta 12. Kabupaten Bantul 13. Kabupaten Gunung Kidul 14. Kabupaten Sleman 15. Kabupaten Kulon Progo 16. Kabupaten Klaten 17. Kabupaten Sukoharjo 18. Kabupaten Karanganyar 19. Kabupaten Wonogiri 20. Kabupaten Sragen 21. Kota Surakarta 22. Kabupaten Boyolali 23. Kota Salatiga (WPPNRI 573)
			Pati	24. Kabupaten Pati 25. Kabupaten Demak 26. Kabupaten Grobogan 27. Kabupaten Blora 28. Kabupaten Rembang 29. Kabupaten Kudus 30. Kabupaten Jepara (WPPNRI 712)
			Pekalongan	31. Kabupaten Pekalongan 32. Kota Pekalongan 33. Kabupaten Tegal 34. Kota Tegal 35. Kabupaten Brebes 36. Kabupaten Pemalang 37. Kabupaten Batang 38. Kabupaten Kendal 39. Kabupaten Semarang 40. Kota Semarang (WPPNRI 712)
			Trenggalek	41. Kabupaten Trenggalek

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				42. Kabupaten Ponorogo 43. Kabupaten Pacitan 44. Kabupaten Tulungagung 45. Kabupaten Kediri 46. Kota Kediri 47. Kabupaten Madiun 48. Kabupaten Magetan 49. Kabupaten Ngawi 50. Kabupaten Nganjuk (WPPNRI 573)
			Malang	51. Kota Blitar 52. Kabupaten Blitar 53. Kota Malang 54. Kota Batu 55. Kabupaten Malang (WPPNRI 573)
8.	Stasiun PSDKP Belawan	Belawan		1. Kota Pematang Siantar 2. Kabupaten Dairi 3. Kabupaten Karo 4. Kota Tebing Tinggi 5. Kota Binjai 6. Kabupaten Serdang Bedagai 7. Kota Medan 8. Kabupaten Deli Serdang 9. Kabupaten Langkat 10. Kabupaten Aceh Tenggara (WPPNRI 571)
			Rokan Hilir	11. Kabupaten Indragiri Hilir 12. Kabupaten Pelalawan 13. Kabupaten Indragiri Hulu 14. Kabupaten Kuantan Singingi 15. Kabupaten Bengkalis 16. Kabupaten Kepulauan Meranti 17. Kabupaten Siak 18. Kabupaten Rokan Hilir 19. Kabupaten Kampar 20. Kota Pekanbaru 21. Kabupaten Rokan Hulu 22. Kota Dumai (WPPNRI 571)
			Langsa	23. Kabupaten Gayo Lues 24. Kabupaten Aceh Tenggara 25. Kabupaten Aceh Tamiang

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				26. Kota Langsa 27. Kabupaten Aceh Timur 28. Kabupaten Aceh Tengah 29. Kabupaten Bener Meriah 30. Kota Lhokseumawe 31. Kabupaten Bireuen 32. Kabupaten Aceh Utara 33. Kabupaten Pidie 34. Kabupaten Pidie Jaya (WPPNRI 571)
			Asahan	35. Kota Tanjung Balai 36. Kabupaten Simalungun 37. Kabupaten Asahan 38. Kabupaten Labuhanbatu 39. Kabupaten Toba Samosir 40. Kabupaten Samosir 41. Kabupaten Batu Bara 42. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 43. Kabupaten Labuhanbatu Utara (WPPNRI 571)
9.	Stasiun PSDKP Kupang	Kupang		1. Kabupaten Kupang 2. Kota Kupang 3. Kabupaten Belu 4. Kabupaten Rote Ndao
				5. Kabupaten Timor Tengah Utara 6. Kabupaten Timor Tengah Selatan 7. Kabupaten Malaka (WPPNRI 573)
			Flores Timur	8. Kabupaten Flores Timur 9. Kabupaten Manggarai 10. Kabupaten Manggarai Barat 11. Kabupaten Manggarai Timur 12. Kabupaten Ngada 13. Kabupaten Ende 14. Kabupaten Lembata 15. Kabupaten Alor 16. Kabupaten Sikka 17. Kabupaten Nagekeo (WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 714)
			Sumba Timur	18. Kabupaten Sumba Timur 19. Kabupaten Sumba Tengah

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				20. Kabupaten Sumba Barat 21. Kabupaten Sumba Barat Daya 22. Kabupaten Sabu Raijua (WPPNRI 573)
10.	Stasiun PSDKP Pontianak	Pontianak		1. Kota Pontianak 2. Kabupaten Pontianak 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kabupaten Sanggau 6. Kabupaten Sekadau 7. Kabupaten Kapuas Hulu 8. Kabupaten Sintang (WPPNRI 711)
			Sambas	9. Kabupaten Sambas 10. Kota Singkawang 11. Kabupaten Bengkayang (WPPNRI 711)
			Kayong Utara	12. Kabupaten Kayong Utara 13. Kabupaten Ketapang 14. Kabupaten Melawi (WPPNRI 711)
			Kotawaringin Barat	15. Kota Palangkaraya 16. Kabupaten Kotawaringin Barat 17. Kabupaten Kotawaringin Timur 18. Kabupaten Gunung Mas 19. Kabupaten Katingan 20. Kabupaten Seruyan 21. Kabupaten Pulang Pisau 22. Kabupaten Kapuas 23. Kabupaten Barito Selatan 24. Kabupaten Barito Timur 25. Kabupaten Barito Utara 26. Kabupaten Lamandau 27. Kabupaten Murung Raya 28. Kabupaten Sukamara (WPPNRI 712)
11.	Stasiun PSDKP Tarakan	Tarakan		1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Tana Tidung 3. Kabupaten Malinau 4. Kabupaten Berau 5. Kabupaten Bulungan (WPPNRI 716)

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
			Nunukan	6. Kabupaten Nunukan (WPPNRI 716)
			Balikpapan	7. Kota Balikpapan 8. Kota Samarinda 9. Kota Bontang 10. Kabupaten Kutai Timur 11. Kabupaten Penajam Paser Utara 12. Kabupaten Kutai Kartanegara 13. Kabupaten Paser 14. Kabupaten Kutai Barat 15. Kabupaten Mahakam Ulu (WPPNRI 713)
			Banjarmasin	16. Kabupaten Balangan 17. Kabupaten Banjar Baru 18. Kabupaten Barito Kuala 19. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 20. Kabupaten Hulu Sungai Utara 21. Kabupaten Tabalong 22. Kota Banjar Baru
				23. Kota Banjarmasin 24. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 25. Kabupaten Tapin (WPPNRI 712 dan WPPNRI 713)
			Kotabaru	26. Kabupaten Tanah Laut 27. Kabupaten Tanah Bumbu 28. Kabupaten Kotabaru (WPPNRI 713)
12.	Stasiun PSDKP Tahuna	Tahuna		1. Kabupaten Kepulauan Sangihe (WPPNRI 716)
			Kepulauan Talaud	2. Kabupaten Kepulauan Talaud (WPPNRI 716)
13.	Stasiun PSDKP Ambon	Ambon		1. Kota Ambon 2. Kabupaten Buru 3. Kabupaten Buru Selatan 4. Kabupaten Kepulauan Sula 5. Kabupaten Pulau Taliabu (WPPNRI 714 dan WPPNRI 715)
			Seram Bagian Timur	6. Kabupaten Seram Bagian Barat 7. Kabupaten Maluku Tengah

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
				8. Kabupaten Seram Bagian Timur (WPPNRI 714 dan WPPNRI 715)
			Halmahera Selatan	9. Kabupaten Halmahera Selatan (WPPNRI 715)
			Ternate	10. Kota Ternate 11. Kota Tidore 12. Kabupaten Halmahera Timur 13. Kabupaten Halmahera Barat 14. Kabupaten Halmahera Tengah (WPPNRI 715)
			Morotai	15. Kabupaten Pulau Morotai 16. Kabupaten Halmahera Utara (WPPNRI 715 dan WPPNRI 716)
14.	Stasiun PSDKP Biak	Biak		1. Kabupaten Supiori 2. Kabupaten Kepulauan Yapen 3. Kabupaten Biak Numfor 4. Kabupaten Waropen 5. Kabupaten Mamberamo Raya (WPPNRI 717)
			Jayapura	6. Kabupaten Sarmi 7. Kota Jayapura 8. Kabupaten Keerom 9. Kabupaten Jayapura 10. Kabupaten Pegunungan Bintang 11. Kabupaten Jayawijaya 12. Kabupaten Mamberamo Tengah 13. Kabupaten Yalimo 14. Kabupaten Tolikara 15. Kabupaten Yahukimo (WPPNRI 717)
			Manokwari	16. Kabupaten Telukwondama 17. Kabupaten Manokwari 18. Kabupaten Manokwari Selatan 19. Kabupaten Tambrauw 20. Kabupaten Pegunungan Arfak (WPPNRI 717)

NO	UPT	LOKASI	SATUAN PENGAWASAN	WILAYAH KERJA
			Nabire	21. Kabupaten Nabire 22. Kabupaten Paniai 23. Kabupaten Puncak Jaya 24. Kabupaten Lani Jaya 25. Kabupaten Puncak 26. Kabupaten Intan Jaya (WPPNRI 717)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marani

